



UPT Puskesmas Kramatwatu

Jalan Raya Serang - Cilegon KM 8 42161 081991147187

Pemerintah Kab. Serang / Dinas Kesehatan kab Serang / UPT Puskesmas Kramatwatu

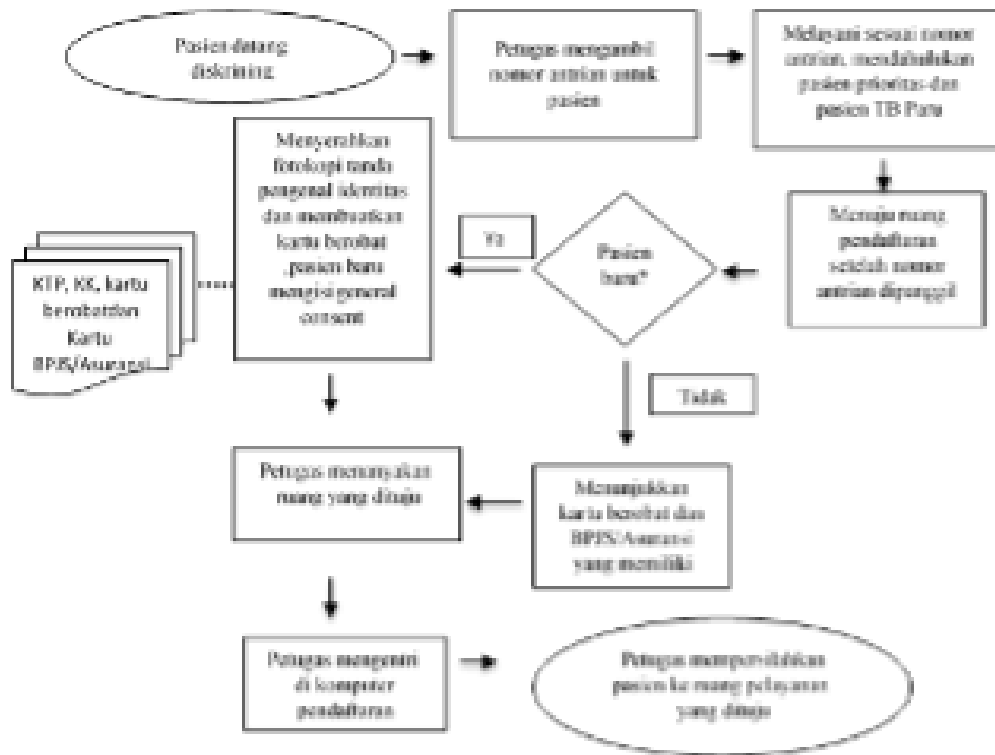
Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Pasien (KTP/KK)
2. Kartu Berobat
3. Kartu BPJS (Jika Memiliki BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Kramatwatu

Jalan Raya Serang - Cilegon KM 8 42161 081991147187

Pemerintah Kab. Serang / Dinas Kesehatan kab Serang / UPT Puskesmas Kramatwatu

12 Menit

a. Pasien Baru

7 Menit (Sejak Nomor Antrian Dipanggil Oleh Petugas)

b. Pasien Lama

5 Menit (Sejak Nomor Antrian Dipanggil Oleh Petugas)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kab. Serang No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien dan Rekam Medis

Pengaduan Layanan

a. Kotak Saran

b. Telp : (0254) 230585

c. WA : 081991147187

d. Instagram : puskesmaskramatwatu

e. Facebook : Puskesmas Kramatwatu

f. Email : pkmkramatwatu19@gmail.com

g. Langsung ke petugas layanan

Mohon untuk mencantumkan nama, alamat lengkap dan no HP